



**BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 8 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
JABATAN STRUKTURAL  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1`**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Dinas Daerah Kabupaten adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang .
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Unsur Pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Jombang.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**BAB II****KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN  
SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua****KEWENANGAN****Pasal 3**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan :

**A. Perencanaan dan Pengendalian**

1. Perencanaan pembangunan pertaniandan ketahanan pangan
2. Perencanaan operasional standar pelayanan minimal di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
3. Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian dan ketahanan pangan .
4. Perencanaan kerjasama antar wilayah Kabupaten.
5. Pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.
6. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

**B. Pengelolaan Sumberdaya Lahan**

1. Penetapan tata ruang dan tata guna lahan.
2. Konservasi tanah dan air serta sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian.
4. Penetapan sasaran areal.
5. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya lahan.

6. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis.

**C. Pemanfaatan Air Irigasi.**

1. Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
2. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman
3. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian
4. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).

**D. Pengembangan Sumberdaya Manusia**

1. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian.
2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian.
3. Pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan lokalita.
4. Pengumpulan data dan informasi SDM Pertanian.
5. Pengkajian SDM Pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian.
6. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya / P4S).
7. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/Swasta

**E. Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan**

1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
2. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.
3. Penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani.
4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM.
5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian.
6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian.
7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani.
8. Pengelolaan perpustakaan pertanian.
9. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.
10. Bimbingan teknis terhadap pengelolaan produksi hygiene pakan konsentrat dan penggunaannya serta hijauan pakan disingkat FS, SS dan ES.

## **F. Penelitian, Pengembangan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan.**

1. Analisis teknis, ekonomis dan sosio budaya alat dan mesin pertanian.
2. Rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.
3. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi.
4. Pemantauan dan pengawasan penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi
5. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani
6. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi.
7. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita.
8. Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik.
9. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil.
10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru.
11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi.
12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan.
13. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem.
14. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian.
15. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI.
16. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat petani.

## **G. Pupuk Dan Pestisida**

1. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk.
2. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida
3. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat Desa.
4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida.
6. Bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida.
7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida.

## H. Pembenihan Tanaman

1. Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih milik Pemerintah.
2. Pembinaan Balai Benih milik Swasta.
3. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
4. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih besar.
5. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
6. Bimbingan penerapan standar-standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
7. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pembenihan.
8. Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar.
9. Pemberian izin produksi benih.
10. Pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.
11. Pengaturan penggunaan benih/bibit unggul
12. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyakan bibit hortikultura
13. Pelaksanaan dan bimbingan serta distribusi pohon induk sertifikasi benih.
14. Penetapan sentra-sentra produksi.
15. Identifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.

## I. Perlindungan tanaman.

1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan.
2. Bimbingan, Pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat.
3. Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat
4. Bimbingan jasa perlindungan tanaman .
5. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya
6. Pengamanan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi
7. Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit turunan.
8. Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agen hayati.
9. Bimbingan, pengelolaan dan konservasi agen hayati.
10. Pengawasan penggunaan pestisida.
11. Penetapan areal puso dan atau eksplosi karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan.
12. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.



13. Pengendalian eksplosi hama dan penyakit.
14. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian.
15. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian.
16. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman.
17. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit.

#### **J. Pembinaan Usaha.**

1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian.
2. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian
3. Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian.
4. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat Transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian.
5. Pelaksanaan promosi komoditas pertanian.
6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan Penyebarluasan informasi pertanian.
7. Bimbingan analisis usaha tani dan permasalahan hasil pertanian.
8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.
9. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
10. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian.
11. Bimbingan pelaksanaan studi AMDAL / UKL – UPL di bidang pertanian.
12. Pemberian ijin usaha agroindustri.
13. Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindustri pertanian.

#### **K. Sarana Usaha**

1. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis.
2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
3. Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis
4. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.
5. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit.

#### **L. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Pertanian Tanaman Pangan.**

1. Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik lokasi.

2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumberdaya alam.
3. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian
4. Diseminasi pada pemakai langsung.
5. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian.
6. Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem informasi pertanian.
7. Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian.
8. Perawatan dan evaluasi sistem dan teknologi sistem informasi.

**M. Alat dan mesin Pertanian.**

1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin untuk keperluan lokalita.
2. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin untuk keperluan lokalita.
3. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin untuk keperluan lokalita
4. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin.
5. Perijinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin produk lokal dan atau impor.
6. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin.
7. Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin.

**M. Bidang Ketahanan Pangan.**

1. Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategis nabati dan hewani.
2. Pemantauan, pengkajian, dan pengembangan cadangan pangan pemerintah.
3. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
4. Fasilitasi pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan.
5. Pemantauan, pengkajian, dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan.
6. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah Kabupaten.
7. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan.
8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan.
9. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
10. Penyelenggaraan peningkatan gizi masyarakat ;

11. Perencanaan program dan kegiatan kesehatan keluarga dan Gizi;
12. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetik.
13. Pengelolaan sistem jaminan mutu.
14. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat.
15. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
16. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan.
17. Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam penanggulangan kerawanan pangan.
18. Pengembangan sumberdaya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi.
19. Pengkajian, perekayasaan dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan.
20. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.
21. Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.
22. Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional.
23. Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan masyarakat.
24. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.
25. Penyuluhan dan penerapan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.
26. Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
27. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat.
28. Pemantauan pola konsumsi masyarakat.
29. Gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah.
30. Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganeekaragaman konsumsi pangan wilayah

**Bagian Ketiga**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengolahan, membawahi:
  - a. Seksi Padi dan Polowijo;
  - b. Seksi Holtikultura.
4. Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman, membawahi :
  - a. Seksi Usaha Tani;
  - b. Seksi Perlindungan Tanaman.
5. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
  - a. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
  - b. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**BAB III**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

**Pasal 5**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pertanian dan ketahanan pangan.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang pertanian dan ketahanan pangan ;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanian dan ketahanan pangan ;
- c. Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian dan pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tanaman padi, polowijo dan hortikultura ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan rehabilitasi lahan kritis dikawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura ;
- e. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengelolaan perijinan dibidang usaha sektor pertanian dan ketahanan pangan ;
- f. Pelaksanaan pengkajian ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan dan penganeka ragam pangan ;
- g. Pelaksanaan teknis operasional, pengelolaan perijinan, pelayanan umum, pengembangan, rehabilitasi, dan perlindungan dibidang pertanian dan ketahanan pangan ;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian teknis pengembangan, peningkatan hasil produksi dan usaha tani tanaman pangan dan perlindungan tanaman;
- i. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### **Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi aset ;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **SUB BAGIAN UMUM**

### **Pasal 9**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan ;
- b. Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. Menyelenggarakan inventarisasi tata usaha penyimpanan dan distribusi barang;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan usaha peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- g. Membuat usaha penyempurnaan organisasi tata laksana dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h. Melaksanakan administrasi keuangan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

## **SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN**

### **Pasal 10**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program kerja;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan mensistematisasikan data guna penyusunan laporan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

## Bagian Ketiga

### BIDANG PENYULUHAN, PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

#### Pasal 11

Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pembinaan Produksi Tanaman Pangan meliputi Padi, Polowijo dan Tanaman Hortikultura.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Produksi dan Pengolahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- c. Penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- d. Penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe dan mesin pertanian;
- e. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani ;
- f. Pelaksanaan pengkajian ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan dan penganeka ragaman pangan ;
- g. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program metode dan sistem kerja penyuluhan maupun pendayagunaan ketenagaan dan sarana penyuluhan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**SEKSI PADI DAN POLOWIJO****Pasal 13**

Seksi Padi dan Polowijo, mempunyai tugas :

- a. Menyusun petunjuk operasional tentang pengadaan dan peredaran pupuk dan benih, serta menyiapkan materi bimbingan dalam pemanfaatan dan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- b. Melaksanakan evaluasi dengan cara monitoring terhadap pengadaan dan peredaran penggunaan pupuk serta penyaluran benih sebar untuk mendapatkan data yang akurat;
- c. Mengidentifikasi permasalahan dibidang pengadaan peredaran penggunaan pupuk dan penyaluran benih sebagai bahan evaluasi dan pemecahan masalah yang tepat dan cepat;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap penyalur pupuk penangkar benih dengan memberikan arahan berdasarkan ketentuan yang ada untuk mendukung peningkatan produksi padi dan polowijo;
- e. Menyusun konsep telaahan tentang pendirian balai benih utama dan balai benih pembantu berdasarkan peruntukan dan kelayakan lokasi;
- f. Melaksanakan bimbingan dengan cara demonstrasi uji lapang penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- g. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan pembinaan dan penerapan prototipe mesin pertanian sebagai bahan penyusunan petunjuk operasional ;
- h. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket teknologi anjuran sesuai dengan hasil peningkatan produksi pertanian tanaman pangan ;
- i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan benih, pupuk dan lahan serta penggunaan teknologi anjuran;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengolahan

**SEKSI HORTIKULTURA****Pasal 14**

Seksi Hortikultura, mempunyai tugas :

- a. Menyusun konsep petunjuk operasional tentang pembinaan dan bimbingan penggunaan pupuk, benih sebar dan penerapan paket teknologi anjuran serta pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani ;



- b. Melaksanakan bimbingan penggunaan pupuk dan demonstrasi tentang penerapan paket teknologi anjuran agar pemanfaatannya sesuai dengan tipe dan ekologi lahan petani;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan program meliputi penyaluran benih, penerapan paket teknologi dan penyebarluasan tanaman bergizi untuk mengetahui tingkat pencapaian target ;
- d. Membina pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok secara berkala agar operasionalnya mampu mendukung peningkatan produksi benih hortikultura ;
- e. Mengkaji dan menganalisis data pemanfaatan lahan dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai bahan pembinaan pemanfaatan lahan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Produksi dan Pengelolaan.

#### **Bagian Keempat**

### **BIDANG USAHA TANI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN**

#### **Pasal 15**

Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang Usaha tani dan perlindungan tanaman dengan memfasilitasi program usaha tani, upaya rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman serta kegiatan penyuluhan.

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas pokok , Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- b. Penyiapan bahan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenaga kerjaan ;
- c. Penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani ;
- d. Penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan tanaman dan pengembangan lahan ;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman pangan ;

- f. Penyiapan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga dasar pengecer, kios pestisida dan pengamatan OPT, pelaporan penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya ;
- g. Penyiapan bahan pembinaan, identifikasi penataan ruang investasi, investigasi dan pendayagunaan sumberdaya lahan;
- h. Penyiapan bahan pembinaan, identifikasi penataan ruang investasi, investigasi dan pendayagunaan sumberdaya lahan ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **SEKSI USAHA TANI**

### **Pasal 17**

Seksi Usaha Tani, mempunyai tugas :

- a. Menyusun konsep petunjuk operasional dibidang pengembangan informasi pemasaran, pemanfaatan sumberdaya agribisnis dan pasca panen sebagai pedoman dalam pengelolaannya;
- b. Menyusun konsep petunjuk operasional pemberian ijin usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemrosesan dan pemberian ijin usaha;
- c. Merumuskan materi pembinaan dan bimbingan usaha tani berdasarkan beberapa referensi dan metode untuk disampaikan dalam kegiatan pembinaan/bimbingan teknis kepada petani dalam pengelolaan ketenagaan, pengembangan dan peningkatan mutu hasil produksi;
- d. Memantau kegiatan usaha tani tentang penerapan teknologi dalam pengelolaan usaha tani maupun dalam pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan;
- e. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan dengan menyampaikan hasil yang dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman.

## **SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN**

### **Pasal 18**

Seksi Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan petunjuk tentang penataan ruang dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan;

- b. Melaksanakan pembinaan tentang tata ruang dan pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai agro ekosistem;
- c. Melaksanakan bimbingan tentang peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air ;
- d. Melaksanakan pelayanan informasi distribusi, penggunaan pestisida dan peralatan perlindungan tanaman;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran, penyaluran, pengemasan, pengecer, kios dan harga dasar pestisida serta peralatan perlindungan tanaman ;
- f. Menganalisa data logistik, distribusi, pemanfaatan pestisida dan peralatan perlindungan tanaman serta pendayagunaan sumber lahan untuk penyusunan operasional perlindungan tanaman berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- g. Menyiapkan petunjuk operasional tentang perkiraan hama tanaman dan pengendalian hama dan pestisida ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman.

### **Bagian Kelima**

## **BIDANG KETAHANAN PANGAN**

### **Pasal 19**

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi serta ketersediaan, distribusi dan Konsumsi pangan.

### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Analisis data sebagai penyiapan bahan kebijakan tentang ketahanan pangan, yang meliputi kewaspadaan pangan dan gizi serta ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan ;
- b. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan yang bersifat strategis ;
- c. Penyiapan bahan pelayanan teknis dan administrasi terhadap kebutuhan pangan penduduk serta perhitungan surplus produksi pangan ;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka upaya peningkatan produksi dan mutu bahan pangan serta evaluasi terhadap distribusi dan pengadaan bahan pangan ;

- e. Penyiapan bahan Pengawasan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta memfasilitasi gerakan penganekaragaman produk olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal ;
- f. Penyiapan bahan Penyuluhan terhadap penetapan standar teknis pengadaan, pengolahan, distribusi bahan pangan ;
- g. Pelaksanaan analisis data sebagai bahan laporan aspek ketersediaan, stabilitas, peningkatan mutu dan keamanan pangan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **SEKSI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI**

### **Pasal 21**

Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas :

- a. Mengkaji pengembangan dan memantau terhadap keragaman pola konsumsi masyarakat dan keragaman pangan di masyarakat ;
- b. Membina pemanfaatan dan menyebarluaskan tanaman bergizi, pengawasan sistem penganekaragaman pangan dan gizi serta evaluasi penerapan standart mutu konsumsi ;
- c. Menganalisis penanggulangan residu bahan kimia pada komoditas hasil pertanian dan mensosialisasikan penerapan mutu konsumsi pangan di masyarakat.
- d. Menyampaikan motivasi dan pengembangan partisipasi masyarakat terhadap program ketahanan pangan dan pengembangan sistem informasi pangan.
- e. Melaksanakan penyuluhan dan gerakan penganekaragaman produk olahan pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal.
- f. Monitoring pelaporan dan evaluasi penerapan sistem informasi pangan.
- g. Memantau pola konsumsi masyarakat dan penggunaan bahan tambahan pangan.
- h. Mengevaluasi diversifikasi pangan berdasarkan sumber daya dan budaya lokal.
- i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

## SEKSI KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI PANGAN

### Pasal 22

Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas :

- a. Mengkaji pengembangan dan memantau terhadap pengadaan pangan, cadangan pangan, prasarana dan sarana distribusi pangan serta terhadap stabilisasi harga pangan, kelembagaan dan pola distribusi pangan ;
- b. Melakukan pencatatan persediaan pangan penduduk, perhitungan kebutuhan pangan penduduk dan perhitungan surplus produksi pangan ;
- c. Memantau pelaksanaan dan pengembangan pemanfaatan metode rekayasa genetik terhadap pelaksanaan pengadaan pangan dan cadangan pangan ;
- d. Menyiapkan bahan dan sarana rekayasa teknis, sosial dan ekonomi program ketahanan pangan ;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan keadaan mutu dan keamanan pangan serta produk-produk pangan, sarana dan prasarana pendistribusiannya ;
- f. Menyiapkan bahan perumusan dan pemantauan pengadaan dan distribusi pangan serta mengkoordinasikan harga pangan strategis ;
- g. Melakukan inventarisasi sumber pengadaan pangan dan identifikasi jaringan distribusi pangan setiap musim dan triwulan ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 25 Januari 2005


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 25 Januari 2005

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,



M I' A N. S. Sas  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 08/D